

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan (*Financial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan, seperti halnya penghimpunan dana, penyaluran dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya.¹ Dalam aspek hukum lembaga keuangan syariah, ketika akan menyusun kontrak perjanjian/perikatan, maka masing-masing pihak diwajibkan untuk mengacu pada ketentuan syariah. Keterikatan ini merupakan wujud dari fitrah perbuatan manusia yang selalu terikat dengan hukum *syara'*.² Dimana hukum *syara'* dalam *syariat* islam memuat prinsip-prinsip syariah yang mendasari atas perjanjian akad-akad dalam lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary*) yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kegiatan usaha lembaga keuangan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Usaha penyesuaian yang telah dilakukan selama ini diantaranya terkait dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan akad-akad operasionalnya. Perubahan tersebut dimaksud untuk menciptakan sistem keuangan yang handal, baik ditinjau dari segi pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani. Kebutuhan jasmani akan

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 24.

² Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 1-2

terpenuhi manakala lembaga keuangan syariah sebagai lembaga intermediasi mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi. Sedangkan kebutuhan rohani akan terpenuhi ketika dalam penerapan prinsip-prinsip syariah melalui lembaga keuangan syariah mampu menciptakan kesadaran religius masyarakat, sehingga terwujud ketentraman lahir batin. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan fitrah melalui perpaduan antara unsur jasmani dalam surah (QS. Ali-Imran [3]: 59), (QS. As-Sajdah [32]: 7), dan rohani dalam surah (QS. Al-Hijr [15]: 29), (QS. As-Sajdah [32]: 9). Kedua unsur penciptaan manusia itulah yang kemudian menjelma menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.

Pemenuhan kebutuhan hidup secara seimbang dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat, yang dalam konsep ilmu ekonomi islam dikenal dengan istilah *falah*. Karena itulah keberadaan prinsip-prinsip syariah berfungsi sebagai hukum yang mengatur bagaimana mencapai tujuan tersebut.³ Islam mengajarkan bahwa harta hendaknya digunakan tidak hanya untuk kesejahteraan pemilik saja, akan tetapi juga untuk masyarakat sehingga harta tersebut bisa berkembang merata. Kebutuhan manusia itulah yang akan selalu berkaitan dengan adanya transaksi, dan transaksi tersebut harus sejalan dengan syariah islam. Salah satu transaksi dalam islam ialah pada lembaga keuangan mikro syariah.

Selain dari lembaga keuangan bank, koperasi termasuk pada lembaga keuangan non-bank yang juga berbasis syariah. Koperasi sebagai sistem ekonomi yang mempunyai kedudukan politik cukup kuat dan memiliki dasar konstitusional

³ Ibid., 3.

di Indonesia, yaitu berpegang pada Pasal 33 ayat (1) BAB XIV tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi, karena itulah koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.⁴ Lebih lanjut pada Pasal 33 ayat (4), disebutkan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.⁵

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan lembaga yang pada umumnya berbadan hukum koperasi, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang secara spesifik diatur dalam peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Koperasi perihal perizinan, pendirian, pengawasan, dan pembinaan badan koperasi jenis KSPPS harus dilakukan oleh pemerintah. Dan juga perkoperasian yang mencakup usaha koperasi menjadi luas, tidak hanya melayani kebutuhan anggotanya, akan tetapi masyarakat pada umumnya.⁶ Selanjutnya KSPPS merupakan lembaga keuangan mikro yang

⁴ Toman Sony Tambunan dan Luna Theresia Tambunan, *Koperasi* (Yogyakarta: Expert, 2017), 1.

⁵ UUD Republik Indonesia 1945.

⁶ UU Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum koperasi di bawah pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang sekarang sedang mengalami perkembangan yang pesat adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT adalah jenis koperasi simpan pinjam yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah islam. Baitul Maal wat Tamwil adalah gabungan dari kata “*Baitul Maal*” dan “*Bait at Tamwil*”. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah balai-balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *ba'i al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul mal wat tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁷

BMT mulai dikenal masyarakat pada tahun 1992 dari prakarsa sekelompok aktivis yang kemudian mendirikan BMT. Semakin populer ketika pada September 1994.⁸ Secara singkat *Baitul Maal* merupakan lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan profit. *Bait at Tamwil* adalah lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan dengan orientasi profit dan komersial. Dari definisi tersebut maka BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang lahir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan memberikan solusi pendanaan yang mudah dan cepat, terhindar dari riba, dan mengacu pada prinsip

⁷ Nonie Afrianti dkk, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019), 55.

⁸ *Ibid.*, 58.

syariah. Proses pendirian BMT yang mudah dengan dana yang tidak terlalu besar, membuat BMT cepat berkembang.⁹

Perkembangan lembaga keuangan tersebut mempermudah masyarakat kecil menengah kebawah untuk tetap memberikan solusi atas kebutuhan pembiayaan perekonomian yang sangat memprihatinkan, selain merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah BMT juga terhindar dari riba dan sangat diminati oleh kebanyakan masyarakat pedesaan yang peradabannya dalam konteks islam.

Keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mengalami dinamika yang bagus seiring dengan dinamika dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan islam lainnya di tanah air. Munculnya lembaga keuangan mikro seperti BMT merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syariah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah. Seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah BMT memberikan suatu efek dampak positif bagi perekonomian dan perkembangan lembaga keuangan umat muslim terutama kalangan bawah yang sangat membutuhkan bantuan dan solusi untuk menciptakan perkembangan perekonomian dan membentuk suatu pendapatan dan pengelolaan dana.

Sebagai organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok masyarakat secara swadaya, *Baitul Mal wa al-Tamwil Nuansa Umat* (BMT NU) Jawa Timur menjadi wadah yang cukup ampuh untuk secara bersama-sama meningkatkan harkat, derajat dan martabat kehidupan masyarakat kecil. Mulai

⁹ Muh Awal Satrio Nugroho, "Urgensi Penerapan Islamic corporate governance di baitul maal wat tamwil (bmt)", *Jurnal kajian bisnis* vol. 23 No.1 (januari 2015), 66-67. <http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jkb/article/view/172/155>

dari terbentuknya BMT NU Jawa Timur oleh Bapak Darwis dan Bapak Masyudi pada tanggal 01 Juli 2004 dengan modal 400.000.00 sampai saat ini berkembang menjadi KSPPS BMT NU di berbagai wilayah.

Melihat perkembangan BMT NU pada akhir 2006, maka pada tanggal 12 April 2007 pengurus melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi agar mendapatkan pengakuan dari pemerintah, dan akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akta notaries dengan Nomor: 10, Badan Hukum: 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUP-K/435,114/2007, TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000.

Dalam perjalanannya sejak 7 Januari 2012. BMT NU ini mempunyai berbagai produk yaitu unit usaha riil, simpanan dan pembiayaan. Adanya beberapa produk yang dikeluarkan dari BMT NU salah satunya pembiayaan, simpanan memberikan peluang besar bagi masyarakat kecil yang sangat membutuhkan dana untuk keberlangsungan ekonominya dan juga simpanan bagi masyarakat yang kelebihan dana bisa menyimpan karena di BMT NU sendiri sudah menggunakan akad syariah dan terhindar dari riba.¹⁰

BMT NU sebagai lembaga keuangan, keberlangsungannya sangat ditentukan oleh kepercayaan (*trust*) masyarakat dalam menerima dana (*funding*), menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (*financing*) serta kepiawaian mengelola margin dan atau bagi hasil yang didapat untuk mempertahankan perkembangan dan pertumbuhan lembaga.¹¹

¹⁰ Iklilatul Faidah, "Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Lasisma Berdasarkan Prinsip Karakter Di Bmt Nu Cabang Pasean" (Skripsi, IAIN Madura, Pamekasan, 2020), 4.

¹¹ Muh Awal Satrio Nugroho, "Urgensi Penerapan Islamic corporate governance di baitul maal wat tamwil (bmt)", *Jurnal kajian bisnis* vol. 23 No.1(Januari 2015), 68. <http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jkb/article/view/172>

Selain itu BMT NU Jawa Timur mempunyai beberapa produk Pembiayaan/Pinjaman dan tabungan/Simpanan, seperti halnya pada pembiayaan terdapat produk *Al-Qardhul Hasan, Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA), Mudharabah dan Musyarakah, Rahn (Gadai), Lasisma, dan Hidup Sehati*. Sedangkan pada tabungan terdapat beberapa produk diantaranya Siaga, Sahara, Tabah, Sabar, Sidik Fathonah, Tarawi, Siberkah, dan Sajadah.¹² Salah satu produk pembiayaan di BMT NU yang menggunakan jaminan adalah produk pembiayaan rahn (gadai) yang merupakan pembiayaan dengan pola gadai emas atau barang berharga lainnya. Sebelum pembiayaan diberikan, BMT NU terlebih dahulu harus mengadakan analisis pembiayaan. Tujuan analisis ini adalah agar BMT NU yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Dan salah satu pejabat di lembaga BMT NU yang bertanggung jawab dalam memberikan pembiayaan adalah bagian Komite Pembiayaan. Komite Pembiayaan merupakan mereka yang ditempatkan dan dibentuk oleh BMT NU, serta bertugas merekomendasikan setiap permohonan pembiayaan yang diajukan berdasarkan prinsip kehati-hatian BMT NU.¹³

Seiring dengan berjalannya waktu BMT NU Jawa Timur terus berkembang hingga saat ini sudah hampir seratus (100) cabang, yang salah satunya adalah BMT NU cabang Pasean. Dimana KSPP. SYARIAH BMT NU cabang Pasean didirikan pada 18 Oktober 2016 yang bertempat di kecamatan Pasean dengan modal awal Rp. 30.000.000,00 dan jumlah karyawan 5 pengelola. Dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga

¹² Brosur Baitul Maal Wat Tamwil (BMT Nu cabang pasean).

¹³ Agus Susilo, "Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan", *Mahkamah*, Vol.3, No.2 (Desember, 2018), 285.
<https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/379>

keuangan syari'ah, menjadikan peluang KSPP. SYARIAH BMT NU cabang Pasean untuk mengelola dan menyalurkan dana kepada masyarakat lebih terbuka. Melalui kinerja yang berbasis syari'ah diharapkan KSPP. SYARIAH BMT NU cabang Pasean mampu menjadi salah satu pendorong bangkitnya perekonomian di tingkat *mikro* yang berbasiskan syariah di kecamatan Pasean pada khususnya.¹⁴ Adapun produk yang ada di BMT NU Jatim cabang Pasean sama dengan produk yang ada di kantor Pusat (BMT NU Jawa Timur).

Rahn merupakan salah satu produk pembiayaan dengan pola gadai, baik emas maupun barang berharga lainnya. *Rahn* adalah perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.¹⁵ Dalam bahasa arab *rahn* adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* (التَّضْبُوتُ وَالِدَّوَامُ) yang berarti tetap dan kekal, seperti dalam kalimat *maun rahin* (مَاءٌ رَاهِنٌ) yang berarti air yang tenang.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Muddatstsir (74) ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”¹⁶

Sedangkan dalam pengertian istilah adalah penyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian *rahn* menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: " Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan

¹⁴ Syaiful Bahri, Manajer Area cabang Pasean, Wawancara Langsung (20 September 2021)

¹⁵ Siti Fatonah, “Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang” *Jurnal Banquesyar’i* Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2017), 247. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bs/article/download/1908/1591/>

¹⁶ Al-Qur’an, al-Muddatstsir (74): 38.

kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹⁷ Karena itu, maka makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum islam (*syara'*) adalah:

جَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ عَالِيَةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثَبْتُهُ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ أَخْذَ بَعْضِهِ مِنْ

تِلْكَ الْعَيْنِ

*“menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut”*¹⁸

Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Rahn bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang, sedangkan fatwa tersebut telah diperbaharui dengan Fatwa tentang “Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn*).¹⁹ Akad *rahn* (gadai) di BMT NU cabang Pasean terdiri dari dua macam, diantaranya ialah *rahn tasjily* atau *rahn iqrar* dan *rahn hiyazi*.

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), 287.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1-2.

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn*), 1.

Seiring berkembangnya praktik gadai syariah di Indonesia, timbul keraguan dari berbagai kalangan atas kesesuaian praktik gadai syariah dengan konsep yang ada. Berbagai opini pro dan kontra banyak dikemukakan baik dari masyarakat luar maupun anggota. Diantara pihak yang pro ataupun yang mendukung mengatakan bahwa praktik gadai syariah yang ada saat ini sudah sesuai dengan prinsip dan hukum ekonomi Islam, juga sah selama tidak ada pihak yang dirugikan serta antara *rahin* dan *murtahin* saling sepakat atas perjanjian yang telah dibuat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“*Sesungguhnya jual beli itu adalah berdasarkan suka sama suka*” (HR. Ibnu Hibban).

Selain pendapat yang pro mengenai gadai syariah, masyarakat dan anggota juga ada yang kontra dan argumen mereka juga cukup kuat terhadap keraguan atas praktik riba. Terdapat beberapa alasan yang mendasari keraguan tersebut. Pertama, terjadi penggabungan dua akad yang menjadi satu (multi akad) antara akad *rahn* dan atau akad *qardh* dan akad *ijarah*. Anggota akan mendapat pinjaman sesuai dengan perhitungan di lembaga keuangan, dan anggota juga wajib membayar biaya jasa pemeliharaan atas barang gadai (*marhun*) yang ditetapkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud RA:

نَهَى عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ

“*Nabi SAW telah melarang dua akad (kesepakatan) dalam satu akad (kesepakatan)*” (HR. Ahmad)

Kedua, terjadinya riba atau minimal *syubhat riba* (semacam riba) yang diharamkan walaupun disebut dengan istilah “biaya simpan” atas barang gadai dalam akad *qardh* (pinjaman/utang) yang diberikan *murtahin* kepada *rahin*. Karena *qardh* (pinjaman/utang) dengan menarik manfaat (barang atau uang) tidak diperbolehkan oleh syariat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

إِذَا أَقْرَضَ فَلَا يَأْخُذُ هَدِيَّةً

“Jika seseorang memberi pinjaman (*qardh*), janganlah dia mengambil hadiah.” (HR. Bukhari).

Ketiga, kekeliruan pembebanan biaya pemeliharaan, dimana biasanya biaya pemeliharaan ditanggung oleh *rahin*, padahal terkadang biaya pembiayaan ditanggung oleh *murtahin*. Sabda Rasulullah SAW:

إِذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى المُرْتَهِنِ عِلْفُهَا وَلَبَنُ الدَّيْرِ يُشْرَبُ وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

“Jika hewan tunggangan digadaikan, maka *murtahin* harus menanggung biayanya, dan (jika) susu hewan itu minum, maka bagi yang meminum harus menanggung biayanya.” (H.R Ahmad).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut penelitian ini, sebagai respon atas pro dan kontra yang terjadi didalam masyarakat dan anggota mengenai akad rahn pada pembiayaan, sehingga penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“Implementasi Akad Rahn pada Produk Pembiayaan di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Pasean Pamekasan”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Akad Rahn pada Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur cabang Pasean Pamekasan?
2. Bagaimana implementasi Akad Rahn pada Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur cabang Pasean Pamekasan ditinjau dari prinsip-prinsip syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Implementasi Akad Rahn pada Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur cabang Pasean Pamekasan.
2. Mengetahui implementasi Akad Rahn pada Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur cabang Pasean Pamekasan ditinjau dari prinsip-prinsip syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian “Implementasi Akad Rahn pada Produk Pembiayaan di BMT NU Jawa Timur cabang Pasean Pamekasan”

1. Secara Akademik

a. Bagi IAIN Madura

Untuk dijadikan referensi atau rujukan bagi Mahasiswa ataupun Mahasiswi IAIN Madura dalam menambah pengetahuan beserta wawasan mengenai Implementasi Akad Rahn pada produk pembiayaan.

b. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Implementasi Akad Rahn pada produk pembiayaan di BMT NU Jawa Timur cabang Pasean Pamekasan.

2. Secara Praktis

a. Bagi KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Pasean Pamekasan

Untuk bahan evaluasi dan masukan dalam meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah baik dari segi pembiayaan akad ataupun pada praktek akad pembiayaan di BMT NU Jawa Timur cabang Pasean Pamekasan.

b. Bagi Masyarakat Umum

Dapat menjadi referensi pengetahuan tentang pembiayaan yang ada di BMT NU Jawa Timur dan penilaian untuk melakukan transaksi akad Rahn di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

E. Definisi Istilah

Judul penelitian ini adalah “Implementasi Akad Rahn pada Produk Pembiayaan di KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Pasean Pamekasan” Demi jelasnya kata yang terkandung dalam judul penelitian ini, penulis perlu menjabarkan satu persatu makna dari kata perkata yang tersusun dalam judul tersebut agar mempermudah pembaca. Diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi: adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang

bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain implementasi adalah penerapan/pelaksanaan.

2. Akad Rahn: adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.²⁰
3. Pembiayaan dalam akad rahn: merupakan penyaluran dana dari murtahin kepada rahin serta proses pengembalian dana oleh rahin kepada murtahin sesuai prinsip syariah.
4. Baitul Maal wa At-Tamwil Nuansa Umat (BMT NU): lahir berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus MWC *Nahdatul Ulama* atas kondisi masyarakat sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan gapura pada khususnya atas semakin maraknya praktik *rentenir* dengan bunga hingga 50% perbulan yang jelas mencekik usaha masyarakat sehingga sulit berkembang.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu Implementasi Akad Rahn pada Produk Pembiayaan yang telah ditelusuri oleh peneliti sekaligus yang dapat dijadikan kajian pustaka diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rico Febriawan (2017) "*Implementasi Akad Rahn pada Produk Pembiayaan di BMT Marhamah Cabang Bansari Temanggung*". Tujuan penelitian ini agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya yang dimungkinkan harus segera dilakukan baik kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif sesuai kebutuhan anggota. Penelitian

²⁰ Surepno , "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah" *Journal of Sharia Economic Law* Vol. 1 No. 2 (2018), 175. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/download/5090/3263>

ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data primer dan sekunder dengan analisis deskriptif.

Teknik pengumpulan data atau sumber datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana wawancara dilakukan secara langsung kepada manajer, kepala bagian pembiayaan, dan nasabah KSPPS BMT Marhamah cabang Bansari Temanggung, dan observasi dengan mengamati secara langsung kinerja dari BMT dalam beberapa waktu yang diberikan oleh BMT untuk mengamati serta dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan metode pustaka yaitu dengan membaca buku-buku yang bersangkutan dengan judul dan penelitian ini, juga ditunjang oleh adanya data primer dan sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme operasional Pembiayaan Rahn di BMT Marhamah cabang Bansari melalui akad Rahn nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian BMT menyimpannya dan merawatnya ditempat yang telah disediakan oleh BMT. Akibat dari penyimpanan tersebut maka anggota akan dikenakan biaya-biaya tempat penyimpanan, biaya perawatan dan seluruh proses kegiatan. Pembiayaan Rahn di BMT Marhamah cabang Bansari menggunakan akad rahn, anggota cukup menjaminkan barang yang bernilai ekonomis yang digunakan sebagai agunan. Agunan ini digunakan sebagai prinsip kehati hatian dalam islam.

Pembiayaan Rahn di BMT Marhamah telah sesuai dengan pandangan hukum islam.²¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang sama-sama meneliti tentang implementasi akad rahn pada pembiayaan. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah objek penelitian, adapun pada penelitian terdahulu objeknya di BMT Marhamah cabang Bansari Temanggung dan pada objek penelitian yang sekarang adalah di BMT NU cabang Pasean, Pamekasan.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Siti Fatonah (2017) “*Analisis Implementasi Rahn, Qardh dan Ijarah pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Serang*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi *rahn*, *qardh* dan *ijarah* pada transaksi gadai emas syariah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Serang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menyajikan analisis mengenai suatu objek yang menggambarkan secara sistematis mengenai gadai emas syariah. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap *Pawning Officer Gadai* dan *Pawning Staff Gadai* PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Serang.

Hasil penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Serang bahwa implementasi rahn terjadi ketika penyerahan emas dan disimpan dan disimpan kedalam khasanah dengan melalui beberapa tahapan, diantaranya proses penaksiran emas yaitu melalui analisis fisik, analisis jarum uji, dan

²¹ Rico Febriawan, “*Implementasi Akad Rahn pada Produk Pembiayaan di BMT Marhamah cabang Bansari Temanggung*” (Tugas Akhir, UIN Walisongo, Semarang, 2017).

metode berat jenis emas. Implementasi qardh terjadi ketika nasabah menerima sejumlah uang yang diterima dengan melalui tahapan yang sudah diuraikan pada poin pertama. Implementasi ijarah terjadi ketika pembiayaan/qardh jatuh tempo nasabah membayar biaya sewa/pemeliharaan titipan emas selama berjalan dan emas yang dijaminan disimpan kedalam khasanah.²²

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas tentang implementasi akad rahn. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam pembahasan pada penelitian terdahulu tidak hanya membahas implementasi rahn, akan tetapi juga membahas tentang qardh dan ijarah, dan berspesifik pada rahn (*gadai*) emas juga pada objeknya, dimana penelitian terdahulu berobjek di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Serang, adapun pada penelitian sekarang berobjek di BMT NU Jawa Timur cabang Pasean, Pamekasan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arufulloh (2019) "*Implementasi Akad Rahn Produk Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta*". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi akad rahn produk pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif dan analisis deskriptif.

Sumber data yang diperoleh yaitu terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan

²² Siti Fatonah, "Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang" *Jurnal Banquesyar'i* Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2017).

informasi dan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad rahn pada produk gadai emas BSM adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya. Dengan akad ini Bank Syariah Mandiri menahan barang berupa emas sebagai jaminan atas utang nasabah.²³

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas implementasi akad rahn pembiayaan gadai. Sedangkan perbedaannya adalah pembahasan akad rahn pada penelitian terdahulu lebih spesifik pada gadai emas, dan perbedaannya juga terletak pada objek penelitian, pada penelitian terdahulu objek yang diteliti di Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta adapun pada penelitian terdahulu objeknya adalah di BMT NU Jawa Timur cabang Pasean, Pamekasan.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Rico Febriawan (2017)	<i>Implementasi Akad Rahn pada Produk Pembiayaan di BMT Marhamah</i>	Sama-sama meneliti tentang implementasi akad rahn pada	Objek penelitian, adapun pada penelitian terdahulu objeknya di BMT Marhamah cabang Bansari Temanggung dan pada objek penelitian yang

²³ Arifulloh, "Implementasi Akad Rahn Produk Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta" (Tugas Akhir, IAIN Purwokerto, 2019)

	<i>Cabang Bansari Temanggung</i>	pembiayaan.	sekarang adalah di BMT NU cabang Pasean, Pamekasan.
Siti Fatonah (2017)	<i>“Analisis Implementasi Rahn, Qardh dan Ijarah pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Serang</i>	Sama-sama membahas tentang implementasi akad rahn	Dalam pembahasan pada penelitian terdahulu tidak hanya membahas implementasi rahn, akan tetapi juga membahas tentang qardh dan ijarah, dan berspesifik pada rahn (<i>gadai</i>) emas juga pada objeknya, dimana penelitian terdahulu berobjek di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Serang, adapun pada penelitian sekarang berobjek di BMT NU Jawa Timur cabang Pasean, Pamekasan.
Arufulloh (2019)	<i>Implementasi Akad Rahn Produk Pembiayaan</i>	Sama-sama membahas implementasi akad rahn	Pembahasan akad rahn pada penelitian terdahulu lebih spesifik pada gadai emas, dan perbedaannya juga

	<i>Gadai Emas</i> <i>pada Bank</i> <i>Syariah</i> <i>Mandiri</i> <i>Kantor cabang</i> <i>Pembantu</i> <i>Kaliurang</i> <i>Yogyakarta</i>	pembiayaan gadai	terletak pada objek penelitian, pada penelitian terdahulu objek yang diteliti di Bank Syariah Mandiri Kantor cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta adapun pada penelitian terdahulu objeknya adalah di BMT NU Jawa Timur cabang Pasean, Pamekasan.
--	---	---------------------	--

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut karena masih sedikitnya jumlah literatur yang membahas tentang *akad rahn* pada *pembiayaan*. Metode yang digunakan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan dan pustaka dengan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun objek yang dipilih pada penelitian ini adalah KSPP. Syariah BMT NU Jatim cabang Pasean yang merupakan salah satu cabang dari BMT NU Jatim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang mengarah pada akad rahn dalam pembiayaan yang mana belum pernah dilakukan sebelumnya.